



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 229 TAHUN 2025

TENTANG
MIMBAR MASJID SABIILURROSYAAD SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Mimbar Masjid Sabilurrosyaad Sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MIMBAR MASJID SABIILURROSYAAD SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Mimbar Masjid Sabilurrosyaad yang terletak di Padukuhan Kauman Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Mimbar Masjid Sabilurrosyaad sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Takmir Masjid Sabilurrosyaad.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Mei 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pandak;
3. Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak;
4. Pengelola benda cagar budaya bersangkutan;


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 229 TAHUN 2025
TENTANG
MIMBAR MASJID
SABIILURROSYAAD SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

MIMBAR MASJID SABIILURROSYAAD



Gambar 1. Foto Mimbar Masjid Sabilurrosyaad
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 2. Foto Tongkat Khatib Masjid Sabilurrosyaad
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 3. Foto Lama Mimbar Masjid Sabiilurrosyaad
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 4. Foto Hiasan Mimbar Masjid Sabiilurrosyaad
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 5. Foto Hiasan pada tempat duduk khatib Mimbar Masjid
Sabiilurrosyaad

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 6. Foto Hiasan pada bagian belakang sandaran tempat duduk khatib
Mimbar Masjid Sabiilurrosyaad

(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH